



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**SITI RAMLAH**, lahir di Bayuwangi, tanggal 15 September 1983, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kebun Siri, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, domisili elektronik pada email [sitiramlah900@gmail.com](mailto:sitiramlah900@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tanggal 02 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 04 Desember 2024 dalam Register Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tim, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya yakni: Siti Ramlah lahir di Banyuwangi tanggal 15 September 1983; sesuai Kutipan Akte Kelahiran nomor: 9109-LT-23102019-0073, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 30 Oktober 2019, KTP-E nomor: 9109015509830002, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 29 Oktober 2024; Kutipan Kartu Keluarga Nomor 9109011503110008 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mimika, Papua Tengah pada tanggal 29 Oktober 2024; sesuai Akte Kelahiran Anak Ahmad Nur Wahyuni, nomor: 23314/1/2010/00 dikeluarkan di Banyuwangi tanggal 06 September 2010; Kutipan Akte Kelahiran anak Zhakira Azahra Aftani nomor: 9109-LT-04122021-0502, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 20 Juni 2023;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adanya Kesalahan Penulisan Identitas Pemohon yakni: Siti Romlah lahir di Banyuwangi tanggal 01 Juli 1980 sesuai dengan Pasport nomor:B7938138 dikeluarkan tanggal 04 Oktober 2017;
3. Bahwa alasan Pengajuan permohonan ini dikarenakan Pemohon ingin mendapatkan Putusan Penetapan yang sah menurut hukum tentang identitas nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca: **Siti Romlah** lahir di Banyuwangi tanggal 01 Juli 1980 sesuai dengan Pasport nomor:B7938138 dikeluarkan tanggal 04 Oktober 2017 menjadi tertulis dan dibaca: **Siti Ramlah** lahir di Banyuwangi tanggal 15 September 1983; sesuai Kutipan Akte Kelahiran nomor: 9109-LT-23102019-0073, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 30 Oktober 2019,KTP-E nomor: 9109015509830002, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 29 Oktober 2024; Kutipan Kartu Keluarga Nomor 9109011503110008 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mimika, Papua Tengah pada tanggal 29 Oktober 2024 ; sesuai Akte Kelahiran Anak Ahmad Nur Wahyuni, nomor: 23314/1/2010/00 dikeluarkan di Banyuwangi tanggal 06 September 2010; Kutipan Akte Kelahiran anak Zhakira Azahra Aftani nomor: 9109-LT-04122021-0502, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 20 Juni 2023;
4. Bahwa untuk sahnya permohonan perubahan Identitas Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan;
5. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika dan Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan "sah" Identitas Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca: Siti Romlah lahir di Banyuwangi tanggal 01 Juli 1980 sesuai dengan Pasport nomor:B7938138 dikeluarkan tanggal 04 Oktober 2017 menjadi tertulis dan dibaca: Siti Ramlah lahir di Banyuwangi tanggal 15 September 1983; sesuai Kutipan Akte Kelahiran nomor: 9109-LT-23102019-0073, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 30 Oktober 2019,KTP-E nomor: 9109015509830002, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 29 Oktober 2024; Kutipan Kartu Keluarga Nomor 9109011503110008

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mimika, Papua Tengah pada tanggal 29 Oktober 2024; sesuai Akte Kelahiran Anak Ahmad Nur Wahyuni, nomor: 23314/1/2010/00 dikeluarkan di Banyuwangi tanggal 06 September 2010; Kutipan Akte Kelahiran anak Zhakira Azahra Aftani nomor: 9109-LT-04122021-0502, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 20 Juni 2023;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan penetapan ini kepada instansi yang terkait dengan identitas pemohon yang sebenarnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebankan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon; Atau mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109015509830002 atas nama Siti Ramlah, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-23102019-0073, atas nama Siti Ramlah, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9109011503110008 atas nama kepala keluarga Tariono, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 910901112024019 atas nama Tariono dan Siti Ramlah, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotocopy Paspor Nomor B7938138 atas nama Siti Romlah, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberikan materai dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mudmainah, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon yakni Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara permohonan perubahan nama, tanggal dan tahun lahir;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP tertulis dan dibaca Siti Ramlah, lahir di Banyuwangi tanggal 15 September 1983, sedangkan dalam Paspor tertulis dan dibaca Siti Romlah, lahir di Banyuwangi tanggal 01 Juli 1980;
- Bahwa waktu itu Pemohon nikah muda, Pemohon menikah masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga umur Pemohon dituakan 3 (tiga) tahun sehingga menjadi 18 (delapan belas) tahun, sedangkan waktu Pemohon mengurus paspor menggunakan calo dan mengikuti surat nikah Pemohon yang lama sehingga tertulis di Paspor nama Pemohon Siti Romlah, lahir di Banyuwangi tanggal 01 Juli 1980;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir tanggal 15 September 1983;
- Bahwa Pemohon mengurus paspor di Banyuwangi saat mau pergi umroh;
- Bahwa Pemohon ajukan permohonan ganti nama karena Pemohon hendak pergi umroh pada bulan Maret tahun 2025, tetapi ada masalah di perbedaan nama, tanggal dan tahun lahir di KTP dan Paspor sehingga terkendala pengurusan umroh tersebut;
- Bahwa Saksi menjamin keseluruhan dokumen yang dijadikan Pemohon sebagai bukti dalam perkara ini adalah sah demi hukum atau tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Saksi menjamin tidak ada pihak yang berkeberatan dan dirugikan atas permohonan ini;

2. Salma, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara permohonan perubahan nama, tanggal dan tahun lahir yang Pemohon ajukan;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP tertulis dan dibaca Siti Ramlah, lahir di Banyuwangi tanggal 15 September 1983 sedangkan dalam

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor tertulis dan dibaca Siti Romlah, lahir di Banyuwangi tanggal 01 Juli 1980;

- Bahwa waktu itu Pemohon menikah muda, Pemohon menikah masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga umur Pemohon dituakan 3 (tiga) tahun sehingga menjadi 18 (delapan belas) tahun, sedangkan waktu Pemohon mengurus paspor menggunakan calo dan mengikuti surat nikah Pemohon yang lama sehingga tertulis di Paspor nama Pemohon Siti Romlah, lahir di Banyuwangi tanggal 01 Juli 1980;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir tanggal 15 September 1983;
- Bahwa Pemohon mengurus paspor di Banyuwangi saat mau pergi umroh;
- Bahwa Pemohon ajukan permohonan ganti nama karena Pemohon hendak pergi umroh pada bulan Maret tahun 2025, tetapi ada masalah di perbedaan nama, tanggal dan tahun lahir di KTP dan Paspor sehingga terkendala pengurusan umroh tersebut;
- Bahwa Saksi menjamin keseluruhan dokumen yang dijadikan Pemohon sebagai bukti dalam perkara ini adalah sah demi hukum atau tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Saksi menjamin tidak ada pihak yang berkeberatan dan dirugikan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut yang telah ternyata merupakan kakak kandung Pemohon, Hakim dengan mengingat kaidah hukum dalam Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor, dari tertulis dan dibaca Siti Romlah, lahir di Banyuwangi, tanggal 01 Juli 1980, menjadi tertulis dan dibaca Siti Ramlah, lahir di Banyuwangi, tanggal 15 September 1983;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg / Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok permohonan Pemohon yang hendak melakukan perubahan nama dan tanggal lahir, maka berdasarkan bukti surat P-1, dan P-3 yang memuat identitas Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan Saksi, telah ternyata Pemohon tersebut bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti beralasan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran adalah tertulis dan dibaca Siti Ramlah lahir di Banyuwangi tanggal 15 September 1983, dengan NIK 9109015509830002;
- Bahwa identitas Pemohon dalam Paspor Nomor B7938138 adalah tertulis dan dibaca Siti Romlah lahir di Banyuwangi tanggal 01 Juli 1980;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan identitas Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dengan yang tercatat dalam Paspor, disebabkan oleh karena waktu itu Pemohon menikah muda saat masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga umur Pemohon dituakan 3 (tiga) tahun sehingga menjadi 18 (delapan belas) tahun, sedangkan waktu Pemohon mengurus Paspor menggunakan calo dan mengikuti surat nikah Pemohon yang lama sehingga tertulis di Paspor nama Pemohon Siti Romlah, lahir di Banyuwangi tanggal 01 Juli 1980;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang merupakan saudara kandung Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian, nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya ialah bernama Siti TRamlah, lahir tanggal 15 September 1983;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon dalam Paspor dan dokumen kependudukan Pemohon, mengakibatkan Pemohon terkendala dalam administrasi persiapan berangkat ibadah umroh di tahun 2025, atas keadaan tersebut Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan ketidaksesuaian pencatatan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk maksud Pemohon tersebut, Hakim menilai kepentingan Pemohon adalah untuk dapat melaksanakan ibadah umroh, sehingga atasnya negara harus menjamin Pemohon dapat beribadah seturut dengan keyakinan Pemohon, dengan mana kendala administrasi yang dialami Pemohon haruslah diberikan solusi terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1), dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap apa yang dimohonkan Pemohon tersebut sebagaimana dihubungkan dengan seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Hakim berkesimpulan bahwa secara formil permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk diajukan melalui Jurisdiksi Voluntair;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), yang memohon agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan pertimbangan dalam pokok permasalahan pertama dan kedua tersebut di atas, Hakim menilai petitum tersebut beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional disesuaikan dengan bukti surat yang dapat dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk memberikan kepastian hukum kepada diri pribadi Pemohon, maka Pemohon berhak untuk menggunakan Penetapan *a quo* dengan maksud dan tujuan yang patut sekedar untuk memberikan jaminan kepastian hukum adanya perubahan identitas Pemohon dalam Paspor Nomor B7938138 dari yang tertulis dan dibaca Siti Romlah, lahir di Banyuwangi tanggal 01 Juli 1980 menjadi tertulis dan dibaca Siti Ramlah, lahir di Banyuwangi tanggal 15 September 1983, sehingga petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mencantumkan batas waktu dan perintah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon maka beralasan hukum Pemohon dibebankan membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*, sehingga petitum permohonan angka 4 (empat) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh substansi petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1), dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta perubahannya dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabukkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah identitas Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca Siti Romlah, lahir di Banyuwangi tanggal 01 Juli 1980 sesuai dengan Paspor Nomor B7938138 dikeluarkan tanggal 04 Oktober 2017, berubah menjadi tertulis dan dibaca Siti Ramlah, lahir di Banyuwangi tanggal 15 September 1983, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-23102019-0073 tanggal 23 Oktober 2019, Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109015509830002 tanggal 29 Oktober 2024, dan Kartu Keluarga Nomor 9109011503110008 tanggal 29 Oktober 2024;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menghadap instansi yang berwenang berkaitan dengan identitas Pemohon, dengan maksud dan tujuan yang patut sekedar untuk memberikan jaminan kepastian hukum adanya perubahan identitas Pemohon dalam Paspor Nomor B7938138 dari yang tertulis dan dibaca Siti Romlah, lahir di Banyuwangi tanggal 01 Juli 1980 menjadi tertulis dan dibaca Siti Ramlah, lahir di Banyuwangi tanggal 15 September 1983;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut serta dikirimkan pada Sistem Informasi Pengadilan / *E-court*, dibantu oleh Sulastri N.A. Bugis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Pemohon secara eletronik pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

**d.t.o.**

Sulastri N.A. Bugis, S.H.

Hakim,

**d.t.o.**

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

-.....	Biaya Pendaftaran	/	PNBP
.....	Rp30.000,00		
-.....	Biaya Pemberkasan	/	ATK
.....	Rp150.000,00		
-.....	Biaya Sumpah		Rp60.000,00
-.....	Biaya Materai		Rp10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Biaya Redaksi Rp10.000,00 +  
Jumlah.....Rp260.000,00  
Terbilang: Dua ratus enam puluh ribu Rupiah.